



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2015/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Tangki, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 984/Pdt.G/2015/PA Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 03 Desember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/13/XI/1998 tanggal 07 Desember 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kande 3, Lorong 1, No. 1, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. Rijal, lahir tanggal 03 Mei 2000;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.984/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rivay, lahir tanggal 06 Desember 2002;
  - c. Suriani, lahir tanggal 29 Oktober 2004;
  - d. Rasya, lahir tanggal 30 September 2008;
  - e. Syahrani, lahir tanggal 27 Agustus 2012;
4. Bahwa sejak 16 Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
  5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
    - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, yang diketahui melalui handphone milik Tergugat;
    - b. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol;
  6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
  7. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tidur..
  8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
  10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.984/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Versekot biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat Teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W. 20-AI/2356/Hk.05/VII/2015 atas Perkara Nomor 984/Pdt.G/2015/PA. Mks. Tanggal 6 Juli 2015, agar Penggugat menambah versekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W. 20-AI/2690/Hk.05/VIII/2015 atas Perkara Nomor 984/Pdt.G/2015/PA. Mks, tanggal 7 Agustus 2015, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi versekot biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena versekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W. 20-AI/2356/Hk.05/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan versekot

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.984/Pdt.G/2015/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 984/Pdt.G/2015/PA.Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah. oleh kami Dra, Hj. Hadijah Rasyid, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H.M. Sunusi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra, Hj. Hadijah Rasyid, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.984/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. Imbalo. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Sunusi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).** Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.984/Pdt.G/2015/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)